PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Pendidikan No. 19A Mataram – Telp. (0370) 632 593 – Fax. (0370) 632 593
Situs Resmi : http://dikbud.ntbprov.go.id Email : dikbudntb@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : 800/3300-PSMK. PK/08/DIKPORA/2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
"ABDUL KADIR JAELANI"

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, izin pendirian SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB diberikan oleh Gubernur.
b. bahwa Yayasan ABDUL KADIR JAELANI, melalui Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengajukan permohonan izin pendirian/operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) "ABDUL KADIR JAELANI" yang dikelolanya.
c. bahwa hingga saat pengajuan permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, Gubernur Nusa Tenggara Barat belum secara resmi mendelegasikan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada uruf a kepada organisasi perangkat daerah yang secara teknis menangani hal tersebut.
d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan pendikikan, kepemudaan dan olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaraga Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) "ABDUL KADIR JAELANI" yang berkedudukan di Desa Karama, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Stándar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 371);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 79, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 135);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan pendikikan, kepemudaan dan olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Taun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Yayasan ABDUL KADIR JAELANI Nomor 421.2/07/YASLB.AKJ/2026, Tanggal 5 Mei 2026, Perihal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah;
2. Surat Rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V Nomor 090/411/CD-V/2026, Tanggal 3 Agustus 2026, Perihal Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah;
3. Hasil Verifikasi dan Validasi Kelengkapan Persyaratan dan Bukti Dukung Pemenuhan Persyaratan Pendirian/Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) "ABDUL KADIR JAELANI" pada tanggal 20 Agustus 2026; dan
4. Hasil telaahan Tim Penilai terhadap permohonan izin pendirian/operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) "ABDUL KADIR JAELANI" yang dikelola oleh Yayasan ABDUL KADIR JAELANI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah kepada Yayasan ABDUL KADIR JAELANI untuk menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa (SLB) "ABDUL KADIR JAELANI" yang berkedudukan di Kabupaten Dompu sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Pengelola Sekolah Luar Biasa (SLB) "ABDUL KADIR JAELANI" wajib menaati dan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakannya ditemukan pelanggaran dan/atau tidak mampu lagi memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku, Izin Pendirian dan Operasional Sekolah ini dapat dicabut atau dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sementara waktu hingga terbitnya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang mengatur tentang perizinan pada bidang pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapka di Mataram
Pada Tanggal 28 Agustus 2026
Kepala Dinas,

Dr. Syamsul Hadi, M.Pd.
NIP. 19731210 199303 1 005

Tembusan, Yth.
1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram.
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V Provinsi Nusa Tenggara Barat di Dompu.
3. Pertinggal.